

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TUGAS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAMPAR
DALAM MELENGKAPI TRAFFIC LIGHT DI KECAMATAN
BANGKINANG KOTA MENURUT PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS**

SKRIPSI

**Ditujukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah dan Hukum**



LUFTHI ADHITYA PRATAMA
NIM. 11720714685

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024 M / 1446 H**

PENGESAHAN SKRIPSI

... dengan judul TUGAS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAMPAR DALAM
... LENGKAPI TRAFFIC LIGHT DI KECAMATAN BANGKINANG KOTA MENURUT
... BUPATI KAMPAR NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TERTIB
... LINTAS, yang ditulis oleh:

Nama : LUFTHI ADHITYA PRATAMA

NIM : 11720714685

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 09 Juli 2024

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 09 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. MUHAMMAD DARWIS, S.H., S.H., M.H
NIP : 19780227 200801 1 009

Sekretaris
MU'RIFAH, S.H., M.H
NIP : 199107102023212062

Pengji 1
H. M. D KASTULANI, S.H., M.H
NIP : 19630909 199002 1 001

Pengji 2
Dr. M. ALPI SYAHRIN, S.H., M.H
NIP : 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.
NIP : 19670410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Judul : TUGAS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAMPAR DALAM MELAKUKAN TRAFFIC LIGHT DI KECAMATAN BANGKINANG KOTA MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TERTIB

Nama : LUFTHI ADHITYA PRATAMA

NIM : 11720714685

Program Studi : Ilmu Hukum

Disetujui pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 09 Juli 2024

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Dr. H. HAMMAD DARWIS, S.H., S.H., M.H.

NIP. 19780327 200801 1 009

Dr. H. M. NIFAH, S.H., M.H.

NIP. 19910101 2023212062

Dr. H. H. D. K. A. M. L. A. N. I., S.H., M.H.

NIP. 19630901 199002 1 001

Dr. H. ALPIKAH, S.H., M.H.

NIP. 19880401 201903 1 010

Menggetahui:
Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 19711006 200212 1 003

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

yang bertandatangan di bawah ini :

: Lufthi Adhitya Pratama

: 11720714685

: Lahir : kampung bantan/ 05, juni, 1998

: Syariah dan Hukum

: Ilmu hukum

Perhubungan Kabupaten Kampar Dalam Melengkapi Traffic Light Di
Kecamatan Pangkajenean Kota Menurut Peraturan Bupati Kampar No. 17 Tahun 2019 Tentang
Aturan tentang Lalu Lintas

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana

terdapat di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Setiap kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Sebelum ini Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya, *saya ini, saya

tidak pernah bebas dari plagiat.

Jika dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia

menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Dengan Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan

dan dipikulkan tanggung jawabnya.

Pekanbaru, 12 Juni 2024

Yang membuat pernyataan

Lufthi Adhitya Pratama

NIM : 11720714685

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Lufthi Adhitya Pratama, (2024): Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar Dalam Melengkapi Traffic Light Di Kecamatan Bangkinang Kota Menurut Peraturan Bupati Kampar Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas

Penelitian ini membahas tentang Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar Dalam Melengkapi *Traffic Light* di Kecamatan Bangkinang Kota menurut Peraturan Bupati Kampar Nomor 17 tahun 2019 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas. Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dalam melengkapi lampu merah atau *traffic light* di kecamatan bangkinang kota sangat tidak sesuai dengan yang sudah tertera di peraturan. Banyaknya lampu merah atau *traffic light* yang rusak, kemudian banyak dari lampu merah yang tidak di rawat dengan baik. Sebagian dari lampu merah sudah di rawat dengan cukup baik, namun masih dapat di lihat masih banyak *traffic light* yang tidak di rawat dengan baik. Seperti, *traffic light* lampunya mati atau pun kondisi dari *traffic light* yang kacanya sudah pecah. Biaya perawatan yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dalam perawatan *traffic light*, karena kurangnya anggaran biaya perawatan yang telah di berikan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris atau sosiologi hukum, yaitu melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat atau sinkronisasi antara hukum dengan masyarakat. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas melengkapi terhadap *traffic light* di Kecamatan Bangkinang Kota telah berjalan dengan cukup baik namun ada beberapa hal yang menjadi kendala sehingga masih banyak *traffic light* yang tidak berfungsi dengan baik. Faktor yang menjadi kendala atau penghambat dalam Dinas Perhubungan dalam melengkapi *traffic light* di Kecamatan Bangkinang kota yang paling utama adalah kurangnya anggaran yang di sediakan pemerintah, kemudian prasarana yang tidak memadai, pengadaaan barang yang sangat lama, keterbatasan sumber daya manusia, serta partisipasi masyarakat yang kurang.

Kata kunci: Tugas, Dinas Perhubungan, Melengkapi, Traffic Light

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmad dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dalam Perawatan *Traffic Light* di Kecamatan Bangkinang Kota Menurut Peraturan Bupati Kampar Nomor 17 tahun 2019 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas” untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Keluarga penulis yaitu, Ayahanda Rusdi dan ibunda Surianti serta adik adik Ustara Dwi Fernanda dan Devara Kaila Ramadhan, yang telah memberikan seluruh dukungan, cinta dan kasih sayangnya, mengikhlaskan cucuran keringat dan ketulusan untaian doa, serta pengorbanan tiada hentinya demi keberhasilan penulis.
- Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag. selaku Rektor UIN SUSKA RIAU.

Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.

Ibu Dr. Febri Handayani, S.HI., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.

Bapak Dr. Abu Samah, M.H. selaku pembimbing yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Ibu Nuryanti, S.E.I., M.E.Sy. selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.

8. Seluruh dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah berkenan memberikan kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.

Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan hukum atas kesabarannya dalam memberikan pelayanan selama ini.

10. Seluruh pegawai karyawan dan karyawan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar.

11. Saudara terbaik Khairul Fahmi dan Rizki Hartika Sari yang senantiasa memberikan motivasi dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini dan seluruh keluarga besar.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



12. Nabilah Nidyastari yang selalu sedia dan sabar membantu penulis menyelesaikan skripsi hingga selesai
13. Teman Ilmu Hukum angkatan 2017 yang bersedia menjadi teman dalam menimba ilmu bersama-sama.

Dan sebagai insan yang memiliki keterbatasan serta kekurangan, maka penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan dan penulisannya. Untuk itu, penulis sangat berharap adanya kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan skripsi selanjutnya. Namun penulis tetap sangat berharap bahwa Tugas Akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, 13 Juli 2024

Penulis

Lufthi Adhitya Pratama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Pemerintah Daerah dan Pemerintahan daerah	10
B. Pengertian Tugas	14
C. Pengertian Peran.....	15
D. Pengertian Perawatan	17
E. Dasar Hukum Perawatan <i>Traffic Light</i>	19
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Jenis Penelitian.....	22
B. Pendekatan Penelitian.....	22
C. Lokasi Penelitian	22
D. Populasi dan Sampel	23
E. Jenis dan Sumber Data	23
F. Teknik Pengumpulan Data	24
G. Analisis Data	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	26

A.	Tugas Dinas Perhubungan dalam Melengkapi lampu merah (<i>Traffic Light</i>) berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas	26
B.	Faktor-faktor penghambat tidak berjalannya tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dalam melengkapi (<i>traffic light</i>)	40
BAB V PENUTUP		44
A.	Kesimpulan	44
B.	Saran	44
DAFTAR PUSTAKA		46
LAMPIRAN		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	Daftar Lokasi Traffic Light di Kota Bangkinang Kota	6
Tabel III. 1	Populasi	23
Tabel IV. 1	Pengetahuan Masyarakat tentang Peraturan Bupati Kampar Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas	34
Tabel IV. 2	Pengetahuan Masyarakat Tentang Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar Melengkapi Traffic Light	34
Tabel IV. 3	Pengetahuan responden dengan penerapan Peraturan Bupati Kampar No 17 Tahun 2019 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas	35
Tabel IV. 4	Pengetahuan responden terhadap adanya pengawasan dan perawatan terhadap traffic light oleh Dinas Perhubungan	36
Tabel IV. 5	Angket kepuasan responden terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dalam melengkapi traffic light	37
Tabel IV. 6	Angket responden tentang perlunya peningkatan kinerja Dinas Perhubungan Dalam Melengkapi Traffic Light	38



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN
SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan ketentuan UUD 1945 hasil perubahan, disebutkan dengan tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum Indonesia tidak merujuk secara langsung pada dua paham atau aliran berbeda tentang negara hukum, yaitu negara hukum dalam arti *rechtsstaat* dan negara hukum dalam arti *the rule of law*. Namun demikian, penerapan prinsip negara hukum Indonesia didasarkan pada unsur-unsur negara hukum secara umum, yaitu adanya upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pelaksanaan kedaulatan rakyat, adanya penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adanya peradilan administrasi negara. Agar tercapai tujuan negara hukum Indonesia sebagaimana dicita-citakan dalam Pembukaan UUD 1945, maka seluruh unsur dimaksud harus diterapkan secara konsisten.¹

Indonesia terdiri dari beberapa Provinsi dan Kabupaten yang di pimpin oleh kepala daerah. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah sudah di atur dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dimana tugas dan wewenang kepala daerah meliputi:

¹ Haposan Siallagan, "Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia" dalam *Sosiohumaniora*, Volume 18., No. 2., (2016), h. 131.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD
- b. mengajukan rancangan Perda;
- c. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD
- d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- e. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
- f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²

Menurut Pasal 6 bab V tentang Pembinaan, Pengawasan, Penertiban serta Evaluasi Peraturan Bupati Kampar Nomor 17 Tahun 2019 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL), adalah:

1. Pembinaan, Pengawasan, Penertiban, Serta Evaluasi terhadap KTL di laksanakan oleh tim yang terdiri dari unsur instansi/perangkat Daerah terkait meliputi:
 - a. Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar bertugas melengkapi fasilitas lalu lintas yang meliputi rambu-rambu, marka, *traffic light*

² Indoneisa, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 25.

serta mengatur dan menertibkan kendaraan angkutan umum orang maupun barang serta melakukan evaluasi jalannya pelaksanaan kegiatan KTL.

- b. Kepolisian bertugas mengawasi dan menindak pelanggaran lalu lintas yang terjadi di KTL
- c. Satpol PP bertugas menertibkan pemanfaatan jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.³

Sedangkan menurut Pasal 17 Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar adalah tugas seksi pembangunan prasarana adalah perancangan, pembangunan dan perawatan APILL dan Lampu Jalan.⁴

Perawatan (*maintenance*) adalah serangkaian aktivitas untuk menjaga fasilitas dan peralatan agar senantiasa dalam keadaan siap pakai untuk melaksanakan produksi secara efektif dan efisien sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan berdasarkan standar (fungsional dan kualitas).⁵ Sedangkan pendapat para ahli adalah:

³ Kampar, Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019, Berita Daerah Kabupaten Tahun 2019 Nomor 17 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas, Pasal 6.

⁴ Kampar, Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar, Pasal 17.

⁵ Kajian Pustaka, “*Tujuan, Fungsi, Jenis dan Kegiatan Perawatan (Maintenance)*”, artikel dari <https://www.kajianpustaka.com/2019/07/tujuan-fungsi-jenis-dan-kegiatan-perawatan-maintenance.html>. Diakses pada 12 Desember 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. *Maintenance* (perawatan) menurut Dhillon adalah semua tindakan yang diperlukan untuk mempertahankan atau mengembalikan kondisi suatu barang/peralatan ke suatu kondisi tertentu yang sudah ditetapkan.⁶
2. Pemeliharaan (*maintenance*) menurut Arda Raharja dan Ade Suryatman adalah kegiatan untuk memelihara atau menjaga mesin/peralatan dalam mengadakan perbaikan atau penyesuaian atau penggantian yang diperlukan agar terdapat suatu keadaan operasi produksi yang memuaskan sesuai dengan apa yang direncanakan.

Menurut Ahyari, fungsi perawatan (*maintenance*) adalah sebagai berikut:

1. Mesin dan peralatan produksi yang ada dalam perusahaan yang bersangkutan akan dapat dipergunakan dalam jangka waktu panjang.
2. Pelaksanaan proses produksi dalam perusahaan yang bersangkutan berjalan dengan lancar.
3. Dapat menghindarkan diri atau dapat menekan sekecil mungkin terdapatnya kemungkinan kerusakan-kerusakan berat dari mesin dan peralatan produksi selama proses produksi berjalan.
4. Peralatan produksi yang digunakan dapat berjalan stabil dan baik, maka proses dan pengendalian kualitas proses harus dilaksanakan dengan baik pula.

⁶ Olivia Sigit, "Reliability Centered Maintenance di PT. X" dalam *Titra*, Volume 3., No. 2., (2015), h. 85.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Dapat dihindarkannya kerusakan-kerusakan total dari mesin dan peralatan produksi yang digunakan.
6. Apabila mesin dan peralatan produksi berjalan dengan baik, maka penyerapan bahan baku dapat berjalan normal.
7. Dengan adanya kelancaran penggunaan mesin dan peralatan produksi dalam perusahaan, maka pembebanan mesin dan peralatan produksi yang ada semakin baik.⁷

Tata cara pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (*Traffic light*) di atur dalam pasal 41 ayat 1 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dimana pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dilakukan secara berkala dan insidentil.⁸ Pemeriksaan berkala meliputi:

- a. Menghilangkan benda di sekitar armatur yang dapat menghalangi dan/atau mengurangi intensitas pengcahayaan.
- b. Membersihkan komponen optis dari debu dan/atau kotoran.
- c. Menghilangkan tanda-tanda korosi pada Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.
- d. Pengecetan tiang penyangga untuk melindungi dari korosi.

Pemeliharaan insidentil meliputi:

⁷ Kajian Pustaka, *loc. cit.*

⁸ Menteri Perhubungan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014, Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1392 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Pasal 49 Ayat (1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penggantian komponen baru Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang mengalami kerusakan mendadak.
- b. Penyesuaian waktu siklus dengan situasi arus lalu lintas actual.
- c. Penyesuaian letak komponen utama dan tambahan yang bergeser dari posisi awal pemasangan.⁹

Namun kenyataannya Lampu Merah (*Traffic Light*) di Kecamatan Bangkinang Kota kurang terawat ada sebagian lampu merah (*Traffic Light*) yang salah satu lampunya putus dan ada yang mati, berikut ini daftar lampu merah (*Traffic Light*) di Bangkinang Kota:

Tabel I. 1
Daftar Lokasi *Traffic Light* di Kota Bangkinang Kota

No	LOKASI	KAKI SIMPANG	KONDISI
1.	Jl. Prof. M. Yamin	3	MATI
2.	Jl. Prof. M. Yamin-Jl. Ahmad Yani	3	SALAH SATU LAMPU MATI
3.	Jl. Ahmad Yani-Jl. Jendral Sudirman	4	AKTIF
4.	Jl. Datuk Tabano-Jl. H. Agus Salim	4	MATI
5.	Jl. DI Panjaitan-Jl. Sisingamaraja	4	AKTIF

Sumber: Olahan Data Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan data diatas jumlah *traffic light* di Bangkinang Kota saat ini adalah 5 titik, dari kelima titik itu terdapat 3 kondisi lampu merah (*traffic light*) yang bermasalah mulai dari mati sampai dengan salah satu lampu lalu lintas yang putus. Melihat kondisi lampu merah yang mati dan lampu lalu lintas yang

⁹ *Ibid.*

putus ini akan sangat berbahaya bagi para pengguna jalan di kawasan tertib lalu lintas karena bisa saja akan terjadi kemacetan dan kecelakaan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 17 Tahun 2019, Dinas perhubungan Kabupaten Kampar bertugas melengkapi fasilitas lalu lintas meliputi rambu-rambu, marka, *traffic light*. Maka untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengawasan dan perawatan lampu merah di Kecamatan Bangkinang Kota, saya ingin meneliti dengan sungguh-sungguh dengan judul **“TUGAS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAMPAR DALAM MELENGKAPI TRAFFIC LIGHT DI KECAMATAN BANGKINANG KOTA MENURUT PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS.”**

B. Batasan Masalah.

Batasan Masalah bertujuan agar pembahasan penelitian ini lebih terfokus, tersusun sistematis dan terarah maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini yaitu Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dalam melengkapi *Traffic light* di Kecamatan Bangkinang Kota Menurut Peraturan Bupati Kampar Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas.

C. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dalam melengkapi (*traffic light*) di Kecamatan Bangkinang Kota berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas?
2. Apa faktor-faktor penghambat tidak berjalannya tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dalam melengkapi (*traffic light*)?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin di capai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dalam melengkapi (*traffic light*) di Kecamatan Bangkinang Kota berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat tidak berjalannya tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dalam melengkapi (*traffic light*)

2. Manfaat Penelitian.

- a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dalam melengkapi dan perawatan *Traffic light* di Kecamatan Bangkinang Kota.

b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat di harapkan menjadi bahan masukan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar terkait dengan melengkapi dan perawatan *Traffic light* di Bangkinang Kota.

c. Secara Akademis

Sebagai sarana untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Strata 1 di Prodi Ilmu Hukum, Falkultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dan penelitian ini di harapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemerintah Daerah dan Pemerintahan daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah merupakan subsistem dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk itu maka tugas-tugas Negara/pemerintah merupakan tugas-tugas apapun urusan-urusan pemerintah diserahkan kepada daerah dengan pertimbangan keadaan dan kemampuan daerah serta kepentingan nasional.

Pemerintah Daerah adalah aparat yang menjalankan pemerintahan yang mempunyai batas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat atas prakarsa sendiri.¹⁰

Menurut Sri Maulidiah bahwa “Pemerintahan secara umum merupakan suatu organisasi atau lembaga yang diberikan legitimasi (keabsahan) oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan (kekuasaan negara) pada suatu negara, serta dilengkapi dengan alat-alat kelengkapan negara. Sehingga dapat diartikan bahwa unsur utama dari suatu pemerintahan tersebut wujudnya dalam bentuk-bentuk organisasi atau lembaga, organisasi atau lembaga yang diberikan legitimasi dalam bentuk

¹⁰ Indonesia, *op. cit.*, Pasal 1 Ayat (3).

kewenangan oleh masyarakat melalui suatu proses pemilihan umum, serta dilengkapi dengan alat-alat kelengkapan negara sebagai unsur pendukung dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan tersebut. Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintahan tidak lain adalah menjalankan fungsi legislasi, fungsi eksekutif, dan fungsi yudikatif sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.¹¹

Jadi, pemerintah daerah berarti semua organ, badan atau lembaga, alat perlengkapan daerah yang menjalankan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan yang ada di daerah.

Daerah itu bersifat otonom dengan dibentuk Badan Perwakilan Rakyat atau hanya berupa daerah administrasi saja. Daerah besar dan kecil yang diberikan kewenangan otonomi bukan merupakan negara bagian, melainkan daerah yang tidak terpisahkan dari dan dibentuk dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inti dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah (*discretionary power*) untuk menyelenggarakan pemerintah sendiri atas dasar prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Memberikan otonomi daerah tidak hanya berarti melaksanakan demokrasi di lapisan bawah, tetapi juga mendorong

¹¹ Rahyunir Rauf, "Perubahan Kedudukan Kelurahan dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan" dalam *WEDANA*, Volume 3., No. 1., (April 2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



aktivitas bagi lingkungannya sendiri, dengan berkembangnya pelaksanaan demokrasi dari bawah, masyarakat tidak saja dapat menentukan nasibnya sendiri melalui pemberdayaan masyarakat, melainkan yang utama adalah berupaya untuk memperbaiki nasibnya sendiri. Hal itu dapat diwujudkan dengan memberikan kewenangan yang cukup luas kepada pemerintah daerah guna mengatur dan mengurus serta mengembangkan daerahnya, sesuai dengan kepentingan dan potensi daerahnya.¹²

2. Pengertian Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹³

Berdasarkan hubungan pusat dan daerah, pengawasan berperan sebagai pengikat kesatuan, sehingga kebebasan berotonomi tidak dilaksanakan semena-mena yang dapat mengancam kesatuan. Oleh karena itu, pengawasan harus disertai dengan pembatasan tertentu baik dalam bentuk pembatasan itu sendiri atau pengawasan terkait tata cara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹² Mohammad Yuhdi Batubara, “Eksistensi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah” dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 25, No. 1 (2012).

¹³ Indonesia, *op. cit.*, Pasal 1 Angka (2).

penyelenggaraan pengawasan, dan pejabat atau badan yang berwenang melaksanakan pengawasan¹⁴

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerah setempat. Pendelegasian kewenangan ditinjau dari visi implementasi praktis di daerahh dapat disederhanakan menjadi tiga kelompok besar, yaitu pendelegasian politik, pendelegasian kewenangan urusan daerah, kewenangan pengelolaan keuangan.¹⁵

Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

¹⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: CV. Hikam Media Utama, 2020),

21

¹⁵ Hari Suriadi, Aldri Frinaldi, dan Lince Magriatis, "Desentralisasi dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah: Menuju Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia" dalam *Penelitian dan Kajian Ilmiah*, Volume 18., No., 1 (2020), h. 28.

(medebewind), diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhasan suatu daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan atau pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan system penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

B. Pengertian Tugas

Tugas adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk membuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan. Tugas sebagai suatu kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.¹⁶

¹⁶ Muammar Himawan, *Pokok-Pokok Organisasi Modern*, (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), h. 38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Adapun defenisi tugas menurut para ahli, yaitu Dale Yoder dalam moekijat (1998:9), Tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau unsur dalam suatu jabatan. Sementara Stone dalam Moekijat (1998:10) mengemukakan bahwa suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.¹⁷

Pengertian Peran

Pengertian peran menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.¹⁸ Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”.

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ W. J. S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Jakarta, 1999), h. 735.

tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.¹⁹ Sedangkan pengertian peran menurut Soerjono Soekanto adalah peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan, maka ia menjalankan suatu peranan.²⁰ Menurut Suhardono, bahwa peran menurut ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu.²¹

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

¹⁹ Torang Syamsir, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h, 86.

²⁰ Syaron Brigitte Lantaeda, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon", Volume 3., No. 048.

²¹ Sosial Politik, "Pengertian Peran", artikel dari <http://ariftetsuya.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-peran.html>. Diakses pada 2 Agustus 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Pengertian Perawatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata perawatan adalah proses, pembelaan (orang sakit). Perawatan berasal dari kata dasar rawat. Perawatan berasal dari kata dasar rawat. Perawatan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga perawatan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.²²

Perawatan atau yang lebih dikenal dengan kata *maintenance* dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang diperlukan untuk menjaga atau mempertahankan kualitas pemeliharaan suatu fasilitas agar fasilitas tersebut dapat berfungsi dengan baik dalam kondisi siap pakai. Tujuan perawatan/*maintenance* merupakan bagian dari kegiatan pendukung bagi kegiatan komersil, maka seperti kegiatan lainnya. Perawatan ini harus efektif, efisien dan ekonomis. Dengan di aplikasikan perawatan ini, maka sarana prasarana dapat digunakan sesuai dengan rencana dan tidak mengalami kerusakan selama jangka waktu tertentu yang telah di rencanakan tercapai. Sedangkan tujuan perawatan itu adalah:

1. Kemampuan beroperasi dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan rencana oprasional.

²² KBBI Daring, "Perawatan", artikel dari <https://lektur.id/arti-perawatan/>. Diakses pada 2 Agustus 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menjamin keselamatan orang yang menggunakan saran/kendaraan tersebut.²³

Sedangkan pengertian perawatan menurut para ahli adalah:

1. Menurut Patrick, *maintenance* adalah suatu kegiatan untuk memelihara dan menjaga fasilitas yang ada serta memperbaiki, melakukan penyesuaian atau penggantian yang diperlukan untuk mendapatkan suatu kondisi operasi produksi agar sesuai dengan perencanaan yang ada.
2. Menurut Corder, *maintenance* adalah suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu barang atau memperbaikinya, sampai pada suatu kondisi yang bisa diterima.
3. Menurut Assauri, *maintenance* merupakan kegiatan untuk memelihara atau menjaga fasilitas atau peralatan pabrik dengan mengadakan perbaikan atau penyesuaian atau penggantian yang diperlukan supaya tercipta suatu keadaan operasional produksi yang memuaskan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.
4. Menurut Kurniawan, perawatan adalah suatu aktivitas yang dilakukan pada suatu industri untuk mempertahankan atau menambah daya dukung mesin selama proses produksi berlangsung.

Sedangkan tujuan perawatan menurut Wati, antara lain:

²³Wastana, Azid Fathoni, Maria Magdalena Minarsih, “Studi Komparatif Biaya Perawatan, Biaya Perbaikan dan Biaya dalam Penerapan Active Maintenance Terhadap Profitabilitas PT. Serasi Logistics Indonesia Surabaya” dalam *Journal of Management*, Volume 2., No. 2., (Maret 2016).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Memperpanjang usia pakai dari mesin/peralatan.
2. Menjaga fungsi dari mesin/peralatan agar tetap baik.
3. Menjamin ketersediaan optimum mesin/peralatan.
4. Menjamin kesiapan operasional mesin/peralatan.
5. Mengurangi waktu downtime dari mesin/peralatan (memaksimalkan ketersediaan (availability))
6. Menjamin keselamatan user mesin/peralatan tersebut.
7. Menjamin kepuasan pelanggan.²⁴

E. Dasar Hukum Perawatan *Traffic Light*

Berdasarkan pada Pasal 6 Peraturan Bupati Kampar Nomor 17 tahun 2019 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas yakni:

- (1) Pembinaan, Pengawasan, Penertiban, serta Evaluasi terhadap KTL Dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari unsur instansi/perangkat Daerah terkait meliputi:
 - a. Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar bertugas melengkapi fasilitas lalu lintas yang meliputi rambu-rambu, marka, *traffic light* serta mengatur dan menertibkan kendaraan angkutan umum orang maupun barang serta melakukan evaluasi jalannya pelaksanaan kegiatan KTL.

²⁴ Kajian Pustaka, *loc. cit.*

- b. Kepolisian bertugas mengawasi dan menindak pelanggaran lalu lintas yang terjadi di KTL.
- c. Satpol PP bertugas menertibkan pemanfaatan jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada pasal (1) huruf a dilakukan secara berkala dan dilaporkan kepada bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Tim sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Berdasarkan Pasal 141 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yakni:

(1) Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagai mana di maksud dalam pasal 27 huruf b dilakukan secara:

- a. Berkala.
- b. Insidental.

(2) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan.

(3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek:

- a. Umur teknis masing-masing komponen.
- b. Perkembangan teknologi dan inovasi bidang transportasi dan telematika.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- c. Rencana pengaturan lalu lintas.
- (4) Pemeliharaan berkala sebagaimana di maksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Menghilangkan benda di sekitar armatur yang dapat menghilangi dan/atau mengurangi intensitas cahaya.
 - b. Membersihkan komponen optis dari debu dan/atau kotoran.
 - c. Menghilangkan tanda-tanda korosi pada Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.
 - d. Pengecatan tiang penyangga untuk melindungi dari korosi.
- (5) Pemeliharaan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pergantian komponen baru Alat Pemberi Isyarat Lalu lintas yang mengalami kerusakan mendadak.
 - b. Penyesuaian waktu siklus dengan situasi arus lalu lintas actual.
 - c. Penyesuaian letak komponen utama dan tambahan yang bergeser dari posisi awal pemasangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian yaitu penelitian sosiologis empiris, dimana penelitian ini dilakukan terhadap Dinas Perhubungan kabupaten Kampar dalam menangani tugas melengkapi dan perawatan *Traffic light* di Bangkinang Kota. Dengan maksud dan tujuan untuk menemukan di lanjutkan dengan menemukan masalah, kemudian menunjukan kepada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju penyelesaian.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, data yang di nyatakan oleh responden dengan cara tertulis atau lisan dan tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari menjadi sesuatu yang utuh. Kemudian dalam menggunakan analisis kualitatif lebih dipentingkan pada kualitas data dan bahan hukum.

C. Lokasi Penelitian

Sesuai permasalahan yang ditemukan, penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Populasi merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dari ciri dan sifat yang sama.²⁵ Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel didasarkan karena adanya karakteristik atau ciri-ciri tertentu.²⁶

Tabel III. 1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentasi	Keterangan
1	Kasi Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar	1 Orang	1 Orang	100%	Wawancara
2	Pengguna Jalan yang Melintasi Kawasan Tertib Lalu Lintas	Tidak diketahui	5 Orang	-	Kuesioner

Sumber: Olahan Data Penelitian Tahun 2021

E. Jenis dan Sumber Data

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian yang dimaksud. Jenis dan

²⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 118.

²⁶ Abdurahman, *Sosiologi dan Metodologi Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), h. 5.

sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur, meliputi:²⁷

1. Data Primer

Pengambilan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yang bersumber dari hasil penelitian di lapangan baik dengan wawancara, angket, observasi guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Data Skunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, thesis, disertasi, makalah, peraturan perundang-undangan dan lainnya.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Kuesioner

Kuesioner adalah metode pengumpulan data dalam bentuk lembaran berisi sekumpulan pertanyaan tertulis. Bentuk kuesioner dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup yaitu memilih jawaban yang telah disediakan.²⁸

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 112.

²⁸ Henny Syapitri, Amila, et.al., *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kesehatan*, (Medan: Ahlimedia Press, 2021), h. 170.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang di wawancarai.²⁹

3. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah penulisan yang akan diteliti diantaranya buku, jurnal, dan lain-lain untuk dapat melengkapi data dalam penelitian ini.

G. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan, serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.³⁰

²⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 138.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2010), h. 252.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menerangkan bahwa Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dalam Melengkapi Pengawasan dan Perawatan lampu merah (*traffiac light*) yang sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar dapat di katakan belum maksimal, hal ini di sebabkan karena keterbatasan anggaran yang ada sehingga pengawasan dan perawatan terhadap lampu merah belum terlaksana dengan baik.
2. Faktor penghambat tidak terlaksananya Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar adalah terhadap lampu merah adalah keterbatasan anggaran, keterbatasan prasarana, lamanya proses pengadaan barang dan sumber daya manusia, sehingga kurang efektifnya pengawasan dan perawatan yang di lakukan. Selain itu, faktor lainnya yaitu partisipasi masyarakat karena barang yang berupa fasilitas lalu lintas tersebut khususnya traffich light sangat berfaedah dan berguna bagi orang banyak terutama di dalam berlalu lintas oleh pengendara di Bangkinang Kota.

B. Saran

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan dikemudian hari:

1. Seharusnya dari Pemerintah Kabupaten Kampar menambah anggaran untuk pengadaan barang dan penyediaan prasarana guna terlaksananya pengawasan dan perawatan terhadap lampu merah (*traffic light*)
2. Dengan terbatasnya sumber daya manusia seharusnya dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar melakukan seminar atau pendidikan terhadap para teknisi dan asisten teknisi
3. Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar seharusnya membuat call center untuk masyarakat guna melaporkan apabila terjadi kerusakan terhadap lampu merah (*traffic light*), call center ini berguna supaya Dinas Perhubungan dapat bergerak cepat terhadap perbaikan lampu merah supaya tidak terjadi kemacetan dan kecelakaan yang dapat membahayakan pengguna jalan raya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurahman. *Sosiologi dan Metodologi Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, 2009.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Henny Syapitri, Amila, et., al. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kesehatan*, Medan: Ahlimedia Press, 2021.
- Hermin Nainggolan, Zikriatul Ulya, et., al. *Manajemen Sumber Daya Manusia Teori dan Implementasi*, Purbalingga: Eureka Media Perkasa, 2022.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Muammar Himawan. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*, Jakarta: Bina Ilmu, 2004.
- Ni'matul Huda. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: CV. Hikam Media Utama, 2020.
- Prayudi. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Saiful Anwar. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Glora Madani Press, 2004.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2010.

Torang Syamsir. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta, 2014.

W. J. S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

B. Jurnal

Haposan Siallagan, “Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia” *Sosiohumaniora*, Volume 18. No. 2. (2016).

Hari Suriadi, Aldri Frinaldi, dan Lince Magriatis, “Desentralisasi dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah: Menuju Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia” *Penelitian dan Kajian Ilmiah*, Volume 18. No. 1 (2020).

Mohammad Yuhdi Batubara, “Eksistensi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah” *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 25. No. 1. (2012).

Olivia Sigit, “Reliability Centered Maintenance di PT. X” *Titra*, Volume 3. No. 2. (2015).

Rahyunir Rauf, “Perubahan Kedudukan Kelurahan dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan” *WEDANA*, Volume 3. No. 1. (April 2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syaron Brigette Lantaeda, “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon” Volume 3. No. 048.

Wastana, Aziz Fathoni, dan Maria Magdalena Minarsih, “Studi Komparatif Biaya Perawatan, Biaya Perbaikan dan Biaya Ban dalam Penerapan Active Maintenance Terhadap Profitabilitas PT. Serasi Logistics Indonesia Surabaya” *Journal of Management*, Volume 2. No. 2. (Maret 2016).

C. Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.

Peraturan Bupati Kampar Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas.

D. Website

Kajian Pustaka, *Tujuan, Fungsi, Jenis dan Kegiatan Perawatan (Maintenance)*,

Artikel diakses pada 12 Desember 2020 dari

[https://www.kajianpustaka.com/2019/07/tujuan-fungsi-jenis-dan-](https://www.kajianpustaka.com/2019/07/tujuan-fungsi-jenis-dan-kegiatan-perawatan-maintenance.html)

[kegiatan-perawatan-maintenance.html](https://www.kajianpustaka.com/2019/07/tujuan-fungsi-jenis-dan-kegiatan-perawatan-maintenance.html).

KBBI, *Arti Kata Perawatan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Artikel diakses pada 2 Agustus 2021 dari <https://lektur.id/arti-perawatan/>.

Sosial Politik, *Pengertian Peran*, Artikel diakses pada 2 Agustus 2021 dari <http://ariftetsuya.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-peran.html>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.